

Menimbang : a. bawa untuk terbitnya pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan elektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biaya Umum Tahun Anggaran 2016, pertu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Kabupaten Biaya Umum Tahun Anggaran 2016, pertu menetapkan standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan B. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemerintah Kabupaten Buiton;

BUPATT BUTTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

TEN TANG

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2015

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI BUTON



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penegolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeringinan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buiton.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana di surat edaran yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang melakukannya.
 3. Bupati adalah Bupati Buiton.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah sebagaimana penuguan anggaran bersama-sama melaksanakan penegolahan keuangan daerah.
 5. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan berupa haraga yang bersifat masukan maupun yang bersifat keluaran.
 6. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa haraga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
 7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebaiknya keluaran kegiatan yang merupakannya akumulasi biaya terhadap kegiatan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.
- MEMUTUSKAN:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penegolahan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buiton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buiton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Penegolahan Keuangan Daerah;

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Biaya Umu m Tahun Anggaran 2016
- (2) Selain berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Kegiatan 2016, Ketua dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran bagi SKPD untuk yang berfungsi sebagai acuan Umu m Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai acuan Ketua dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran dalam Rencana Kefisialan dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b merupak an besaran biaya yang tidak dapat dilampau i mempertimbangkan:
- (3) Fungsional Standar Biaya Umu m sebagai batas tertinggi b. estimasi
- a. batas tertinggi; dan
- (4) Fungsional Standar Biaya Masukan sebagai estimasi besaran biaya yang tidak dapat dilampau i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b merupak an prakirakan besaran biaya yang dapat dilampau i dengan mempertimbangkan:
- b. proses Pengadaannya scusi dengam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. ketersebaran alokasi anggaran; dan
- d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 2

STANDAR BIAYA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016 BAB II

1. Indeks Biaya Kehilangan adalah satuan biaya yang merupak an gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya kehilangan.
2. Total Biaya Kehilangan adalah satuan biaya dari satu kehilangan terentu yang merupak an akumulasi biaya kegiatan.
3. Harga satuan adalah nilai satuan barang yang ditentukan pada waktu terentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
4. Tarif adalah nilai satuan jasa yang ditentukan pada waktu masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupak an gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
6. Indeks Biaya Kehilangan adalah satuan biaya yang merupak an gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya kehilangan.
7. Total Biaya Kehilangan adalah satuan biaya yang merupak an gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya kehilangan.
8. Harga satuan adalah nilai satuan barang yang ditentukan pada waktu terentu untuk penghitungan biaya komponen

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


BUPATI BUTON,

Ditetapkan di Paserwajo
pada tanggal 16 Desember 2015

MEUBABAT	PARAF
4	
- SEKDA	
- ASISTEN III	
- KEPKD	
- RABUJUURUM	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang mengerti bahwa, memerintahkan
Pengetahuan Peraturan Bupati ini dengan penerimatainya
dalam Benita Daerah Kabupatenn Button.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

- (5) Standar Biaya Umum yang berlengsi sebagaimana berdasarkan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagaimana yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biaya Umum yang berlengsi sebagaimana estimasi dalam Lampiran II sebagaimana yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR : 85

Nip. 19560403 198003 2 004
Pembina Utama Madaya, IV/d

HJ. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Pada tanggall 17 Desember 2015
Diundangkann di Pasarwajo

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Cap/Ttd

BUPATI BUTON,

Agar setiap orang mengerti bahwa dalam Berita Daerah Kabupaten Buton, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pemparatannya dilakukan bersama-sama dengan terpaksakan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkann. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 16 Desember 2015

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

BAB III

- (5) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batasan teringgi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA (Rp.)	DARAH
1	a. Pejabat Pengelola Keuangan Dairah (PPKD)	OB	1.000.000,-	c. Kuasa Bendahara Umum Dairah
	b. Pejabat penentama pemimpinan sebagian kewenangannya	OB	900.000,-	d. Pengguna Anggaran/Barang
	- Nilaipagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	400.000,-	- Nilaipagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-
	- Nilaipagu dana di atas Rp. 1.500.000.000,-	OB	450.000,-	- Nilaipagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,-
	- Nilaipagu dana s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	400.000,-	- Nilaipagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,-
	- Nilaipagu dana s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	500.000,-	- Nilaipagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-
	e. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang			
	- Nilaipagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	750.000,-	
	- Nilaipagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	700.000,-	
	- Nilaipagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,-	OB	650.000,-	
	- Nilaipagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-	OB	600.000,-	
	- Nilaipagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,-	OB	500.000,-	
	- Nilaipagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,-	OB	450.000,-	
	- Nilaipagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	400.000,-	

1. STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
TENTANG : STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
TANGGAL : /6 DESEMBER 2015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TENTANG : STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
BUTON
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGAL : /6 DESEMBER 2015

2. PEJABAT PENATAUSAHAN KEUANGAN (PK)			
- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-	OB	550.000,-	
- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	600.000,-	
- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,-	OB	650.000,-	
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	300.000,-	
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.500.000.000,-	OB	325.000,-	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,-	OB	350.000,-	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,-	OB	375.000,-	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,-	OB	400.000,-	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,-	OB	150.000,-	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	100.000,-	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000.000,-	OB	200.000,-	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 150.000.000.000,-	OB	250.000,-	
j. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	300.000,-	
k. Target Penetrimaan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	350.000,-	
l. Target Penetrimaan diatas Rp. 100.000.000,-	OB	400.000,-	
m. Target Penetrimaan diatas Rp. 50.000.000,-	OB	300.000,-	
n. Target Penetrimaan diatas Rp. 20.000.000,-	OB	250.000,-	
o. Target Penetrimaan diatas Rp. 15.000.000,-	OB	200.000,-	
p. Target Penetrimaan diatas Rp. 10.000.000,-	OB	150.000,-	
q. Target Penetrimaan diatas Rp. 5.000.000,-	OB	100.000,-	
r. Target Penetrimaan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	50.000,-	
s. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	1.000.000,-	
t. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.500.000.000,-	OB	1.500.000,-	
u. Target Penetrimaan diatas Rp. 2.000.000.000,-	OB	2.000.000,-	
v. Target Penetrimaan diatas Rp. 2.500.000.000,-	OB	2.500.000,-	
w. Target Penetrimaan diatas Rp. 3.000.000.000,-	OB	3.000.000,-	
x. Target Penetrimaan diatas Rp. 3.500.000.000,-	OB	3.500.000,-	
y. Target Penetrimaan diatas Rp. 4.000.000.000,-	OB	4.000.000,-	
z. Target Penetrimaan diatas Rp. 4.500.000.000,-	OB	4.500.000,-	
aa. Target Penetrimaan s/d Rp. 1.000.000,-	OB	50.000,-	
ab. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000,-	OB	100.000,-	
ac. Target Penetrimaan diatas Rp. 5.000.000,-	OB	150.000,-	
ad. Target Penetrimaan diatas Rp. 10.000.000,-	OB	200.000,-	
ae. Target Penetrimaan diatas Rp. 15.000.000,-	OB	250.000,-	
af. Target Penetrimaan diatas Rp. 20.000.000,-	OB	300.000,-	
ag. Target Penetrimaan diatas Rp. 50.000.000,-	OB	300.000,-	
ah. Target Penetrimaan diatas Rp. 100.000.000,-	OB	400.000,-	
ai. Target Penetrimaan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	400.000,-	
aj. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	500.000,-	
ak. BENDAHARA PENGERIMIAN / PENDAPATAN			
a. Target Penetrimaan s/d Rp. 1.000.000,-	OB	50.000,-	
b. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000,-	OB	100.000,-	
c. Target Penetrimaan diatas Rp. 5.000.000,-	OB	150.000,-	
d. Target Penetrimaan diatas Rp. 10.000.000,-	OB	200.000,-	
e. Target Penetrimaan diatas Rp. 15.000.000,-	OB	250.000,-	
f. Target Penetrimaan diatas Rp. 20.000.000,-	OB	300.000,-	
g. Target Penetrimaan diatas Rp. 50.000.000,-	OB	300.000,-	
h. Target Penetrimaan diatas Rp. 100.000.000,-	OB	400.000,-	
i. Target Penetrimaan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	400.000,-	
j. Target Penetrimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	500.000,-	
4. BENDAHARA PENGELEURAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	400.000,-	
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.600.000.000,-	OB	425.000,-	
c. Nilai pagu dama diatas Rp. 3.100.000.000,-	OB	450.000,-	
d. Nilai pagu dama diatas Rp. 6.100.000.000,-	OB	450.000,-	
e. Nilai pagu dama diatas Rp. 6.100.000.000,-	OB	475.000,-	

	e. Nila'i pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	500.000,-
5.	BENDAHARA PENGERIMAN PEMBANTU		
a. Target Penegeriman s/d Rp.1.000.000,-	OB	35.000,-	
b. Target Penegeriman diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	OB	50.000,-	
c. Target Penegeriman diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	OB	75.000,-	
d. Target Penegeriman diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-	OB	100.000,-	
e. Nila'i pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp.20.000.000.000,-	OB	150.000,-	
6.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
a. Nila'i pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	125.000,-	
b. Nila'i pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,-	OB	150.000,-	
c. Nila'i pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,-	OB	155.000,-	
d. Nila'i pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,-	OB	175.000,-	
e. Nila'i pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	200.000,-	
f. Nila'i pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp.200.000.000.000,-	OB	225.000,-	
7.	PEMBANTU BENDAHARA PENGERIMAN		
a. Target Penegeriman s/d Rp. 1.000.000,-	OB	25.000,-	
b. Target Penegeriman diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	OB	50.000,-	
c. Target Penegeriman diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	OB	75.000,-	
d. Target Penegeriman diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-	OB	100.000,-	
e. Target Penegeriman diatas Rp. 15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,-	OB	150.000,-	

NO	URAIAN	VOLUME	BIAVA (Rp.)	
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG DAN JASA			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 200.000.000,-	OB	350.000,-	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200.000.000,-	OB	400.000,-	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,-	OB	450.000,-	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	500.000,-	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.000.000.000,-	OB	550.000,-	
2.	PPTRK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 25.000.000,-	OB	150.000,-	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000,-	OB	175.000,-	
c.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000,-	OB	200.000,-	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000,-	OB	200.000,-	

II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN JASA

PEMBANTU BENDAHARA PENGELOLARAN				
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	100.000,-	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1.600.000.000,-	OB	125.000,-	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,-	OB	150.000,-	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,-	OB	175.000,-	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,-	OB	200.000,-	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	225.000,-	
g.	Target Peneteman diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	375.000,-	
h.	Target Peneteman diatas Rp. 100.000.000,-	OB	275.000,-	
i.	Target Peneteman diatas Rp. 500.000.000,-	OB	325.000,-	
j.	Target Peneteman diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	375.000,-	

HONORARIUM PENGAJUAN BARANG DAN JASA		3.	
a. Kepala ULP	OB	500.000,-	b. Sekretaris ULP
c. Pegabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	350.000,-	d. Pengadaan Barang dan Pokja ULP
(Konstruksi)			c. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Konstruksi)
- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-	OP	300.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 200.000.000,-
- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	350.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-
- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	400.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 1.000.000.000,-
- s/d Rp. 5.000.000.000,-	OP	450.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 5.000.000.000,-
- s/d Rp. 20.000.000,-	OP	300.000,-	e. Panitia Pengadaan Jasa dan Pokja ULP (Non Konstruksi)
- Niali pagu dana ditats Rp. 50.000.000,-	OP	300.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 100.000.000,-
- s/d Rp. 100.000.000,-	OP	350.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 250.000.000,-
- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	400.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-
- s/d Rp. 250.000.000,-	OP	450.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-
- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	300.000,-	f. Panitia Pengadaan Jasa dan Pokja ULP (Non Konstruksi)
- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-	OP	300.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 100.000.000,-
- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	350.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 200.000.000,-
- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	400.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 500.000.000,-
- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	450.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 5.000.000.000,-
- s/d Rp. 5.000.000.000,-	OP	300.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 10.000.000.000,-
- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	350.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 20.000.000.000,-
- s/d Rp. 5.000.000.000,-	OP	400.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 50.000.000.000,-
- s/d Rp. 100.000.000,-	OP	450.000,-	- Niali pagu dana ditats Rp. 100.000.000.000,-

- Niali belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-	OB	250.000,-	g. Direksi Teknik Pekerjaan Konstruksi
- Niali belanja modal s/d Rp. 500.000.000,-	OB	300.000,-	- Niali belanja modal s/d Rp. 1.000.000.000,-
- Niali belanja modal s/d Rp. 5.000.000.000,-	OB	325.000,-	- Niali belanja modal s/d Rp. 10.000.000.000,-
- Niali belanja modal s/d Rp. 50.000.000,-	OB	350.000,-	- Niali belanja modal s/d Rp. 500.000.000,-
- Niali belanja modal s/d Rp. 1.000.000.000,-	OB	375.000,-	- Niali belanja modal s/d Rp. 10.000.000.000,-
a. Ketua	OB	400.000,-	b. Sekretaris
c. Tim Training	OB	300.000,-	d. Tim Help Desk
- Anggota	OB	250.000,-	- Anggota
e. Tim Administrator	OB	250.000,-	- Admin Tepra
- Admin System	OB	250.000,-	- Admin Elektronik Audit
- Rencana Umu Pengetahuan (RUP) Dan	OB	250.000,-	f. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Moner Online	OB	250.000,-	- Koordinator
- Admin Elektronik Audit	OB	250.000,-	- Anggota
- Adm Sytem	OB	250.000,-	g. Tim Registrasi dan Verifikasi
- Adm Elektronik Audit	OB	250.000,-	- Koordinator
- Adm Teknologi Informasi dan Komunikasi	OB	250.000,-	- Anggota Sekretariat
- Adm Administrasi	OB	125.000,-	h. Admin Agency ULP

NO	URAIAN	VOLUME (Rp)	BIAVA	2	3	4	
1.	Pengembangjawab	OB	500,000,-	2.	Ketua	OB	400,000,-
3.	Tenaga Admin	OB	350,000,-	4.	Supervisor	OB	300,000,-
5.	Operator	OB	250,000,-				

III. HONORARUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI

5.	PEJABAT/PANTIA PENGERIMA HASIL PEKERJAAN	OB	200,000,-	-	Nilai pagu s/d. Rp. 200.000.000,-	s/d Rp. 500.000.000,-
	- Nilai pagu dana ditars. Rp. 200.000.000,-	OP	200,000,-	-	Nilai pagu dana ditars. Rp. 200.000.000,-	s/d Rp. 500.000.000,-
	- Nilai pagu dana ditars. Rp. 500.000.000 s/d	OP	250,000,-	-	Nilai pagu dana ditars. Rp. 500.000.000 s/d	Rp. 1.000.000.000,-
	- Nilai pagu dana ditars. Rp. 1.000.000.000,-	OP	300,000,-	-	Nilai pagu dana ditars. Rp. 1.000.000.000,-	s/d Rp. 5.000.000.000,-
	- Nilai pagu dana ditars Rp. 5.000.000.000,-	OP	350,000,-	a.	Nilai belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-	
	b. Nilai belanja modal ditars Rp. 200.000.000,-	OB	200,000,-		b. Nilai belanja modal ditars Rp. 200.000.000,-	s/d Rp. 500.000.000,-
	c. Nilai belanja modal ditars Rp. 500.000.000,-	OB	300,000,-		c. Nilai belanja modal ditars Rp. 500.000.000,-	s/d Rp. 1.000.000.000,-
	d. Nilai belanja modal ditars Rp. 1.000.000.000,-	OB	350,000,-		d. Nilai belanja modal ditars Rp. 1.000.000.000,-	s/d Rp. 5.000.000.000,-
	e. Nilai belanja modal ditars Rp. 5.000.000.000,-	OB	400,000,-		e. Nilai belanja modal ditars Rp. 5.000.000.000,-	s/d Rp. 10.000.000.000,-
	f. Nilai belanja modal ditars Rp. 10.000.000.000,-	OB	450,000,-		f. Nilai belanja modal ditars Rp. 10.000.000.000,-	
4.	PENGURUS/PENYIMPA BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD:					
	- Nilai pagu dana ditars Rp. 5.000.000.000,-	OP	350,000,-			
	- Nilai pagu dana ditars Rp. 1.000.000.000,-	OP	300,000,-			
	- Nilai pagu dana ditars Rp. 500.000.000 s/d	OP	250,000,-			
	- Nilai pagu dana ditars Rp. 1.000.000.000,-	OP	200,000,-			
	- Nilai pagu s/d. Rp. 200.000.000,-	OB	200,000,-			

NO	URAIAN	JML	SATUAN	BIAVA (Rp.)				
1.	Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,-	1	OK	800.000,-	b. Penanggungjawab	1	OK	750.000,-
					c. Ketua	1	OK	900.000,-
					d. Sekretaris	1	OK	850.000,-
					e. Anggota	1	OK	700.000,-
2.	Nilai Kegiatan ditaras Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	2	OK	250.000,-	a. Pengaruh	1	OK	1.000.000,-
					b. Penanggungjawab	1	OK	900.000,-
					c. Ketua	1	OK	850.000,-
					d. Sekretaris	1	OK	700.000,-
					e. Anggota	1	OK	600.000,-
					f. Sekretariat	2	OK	400.000,-

V. HONORARIUM PANTIA DALAM RANGKA SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKNIK / SEMINAR / PERTEMUAN / RAPAT KORDINASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA (Rp.)					
1.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000	Dokter Spesialis (Residencie)	OB	16.500.000	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB
2.	Dokter Spesialis (Residencie)	OB	25.000.000	Dokter Umum	OB	1.000.000	Dokter Hewan	OB
3.	Dokter Spesialis (Residencie)	OB	2.500.000	Dokter Jaga UGD	OB	250.000	Dokter Jaga UGD	OB
4.	Dokter Hewan	OB	1.000.000	Kepala Ruang Keprawatan RSUD	OB	350.000	Kepala Ruang Keprawatan RSUD	OB
5.	Dokter Jaga UGD	OB	250.000	Bidan dan perawat	OB	500.000	Bidan dan perawat	OB
6.	Kepala Ruang Keprawatan RSUD	OB	350.000	Tenaga Anastesi	OB	1.750.000	Tenaga Anastesi	OB
7.	Bidan dan perawat	OB	500.000	Tenaga Apoteker	OB	750.000	Tenaga Apoteker	OB
8.	Tenaga Anastesi	OB	1.750.000	Paramedis jantung	OB	400.000	Paramedis jantung	OB
9.	Tenaga Apoteker	OB	750.000					
10.	Paramedis jantung	OB	400.000					

IV. HONORARIUM DOKTER DAN PARAMEDIS

1. PENYUSUNAN DOKUMEN INTERNAL SKPD					
NO	BIVIA	SATUAN	ORG	JML	URAIAN
1				4	
				5	
					a. Penangguhjawaab
					b. Ketua
					c. Sekretaris
					d. Anggota
					e. Sekretariat

2. PENYUSUNAN DOKUMEN TERPADU LINTAS SKPD					
NO	BIVIA	SATUAN	ORG	JML	URAIAN
1				OK	a. Penangguhjawaab
					b. Ketua
					c. Sekretaris
					d. Anggota
					e. Sekretariat

VI. HONORARIUM PANTIA / TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP KABUPATEN
BUTON

3.	Nilai	Kegiatan	ditats	Rp. 100.000.000,-	a. Pengaruh
					b. Penangguhjawaab
					c. Ketua
					d. Sekretaris
					e. Anggota
					f. Sekretariat

NO	URAIAN	JML ORG	SATUAN (MAX)	BILYA (RP.)
1. PENANGANAN PENGAJUAN PERKARA LITIGASI (PENGADILAN)				
	a. Penggarah	1	OK	3.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	2.500.000,-
	d. Sekretaris	1	OK	2.250.000,-
	e. Anggota	5	OK	2.000.000,-
	f. Sekretariat	2	OK	1.000.000,-
2. PENANGANAN PENGAJUAN PERKARA NON LITIGASI (DI LUAR PENGAJUAN)				
	a. Penggarah	1	OK	2.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	2.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	1.750.000,-
	d. Sekretaris	1	OK	1.500.000,-
	e. Anggota	8	OK	1.000.000,-
	f. Sekretariat	3	OK	750.000,-
3. TM LINTAS SKPD PENYUSUNAN DOKUMEN LINTAS SKPD				
	a. Penggarah	1	OK	3.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	2.500.000,-
	d. Sekretaris	1	OK	2.250.000,-
	e. Anggota	5	OK	2.000.000,-
	f. Sekretariat	2	OK	1.000.000,-
KABUPATEN BUTON				
VII. HONORARIUM TM PENANGANAN PERKARA/KASUS LINGKUP PEMERINTAH				

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BAYA (RP.)
1.	Penggarah	1	OK	2.000.000,-
2.	Penanggungjawab	1	OK	1.750.000,-
3.	Ketua	1	OK	1.500.000,-
4.	Sekreratris	1	OK	1.250.000,-
5.	Anggota	7	OK	1.000.000,-
6.	Sekreratrat Tim	4	OK	750.000,-

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BAYA (RP.)
1.	Ketua	1	OK	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua I	1	OK	3.000.000,-
3.	Wakil Ketua II	1	OK	3.000.000,-
4.	Sekreratris	1	OK	2.500.000,-
5.	Anggota Tetap	3	OK	1.500.000,-
6.	Anggota Tidak Tetap	3	OK	1.500.000,-
7.	Sekreratrat Tim	5	OK	1.000.000,-

VIII. HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

IX. HONORARIUM TIM LINTAS SEKTOR KEGIATAN PENGAWASAN/PENINDAKAN/PENGAKAN PERATURAN

NO	BIVIA (Rp.)	SATUAN	URAIAN	Tenaga Ahli	Pencermah / Penyaji / Narasumber (Pejabat /
1.	4	2			a. Eselion I / Pejabat Negara
	1.400.000,-	0J	b. Guru Besar	c. Doktor	d. Eselion II
	1.200.000,-	0J	e. Eselion III	f. Eselion IV	g. Dosen S2 / Konsultan
	1.000.000,-	0J	h. Utama	i. Madya	j. Muda
	500.000,-	0J	k. Guru Besar / Pakar		
2.	Moderator			b. Eselion II dan Seđerajat	c. Eselion III dan Seđerajat
	500.000,-	OK	a. Guru Besar / Pakar	d. Eselion IV dan Seđerajat	e. Dosen S2 / S3 / Konsultan
	450.000,-	OK		f. Non Eselion	g. Non Eselion
	400.000,-	OK		h. Mengatur	h. Mengatur
	350.000,-	OK		i. Pengajar	i. Pengajar
	400.000,-	OK		j. Pembawa Acara / MC / Representase	j. Pembaca Doa
3.	Mengatur				
	300.000,-	OK			
	250.000,-	OK			
	100.000,-	OJ			
	125.000,-	OJ			
	150.000,-	OJ			
	175.000,-	OJ			
	200.000,-	OJ			
	250.000,-	OJ			
	300.000,-	OK			

HONORARUM PENYELENGGARA KEGIATAN / SEMINAR / KURSUS / SOSIALISASI / RAPAT KOORDINASI / FOCAL GROUP DISCUSSION (FGD)

NO	BIAWA (Rp.)	SATUAN	URAIAN	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Oter	150.000,-			
2.	Redaktur	Oter	125.000,-			

XII. HONORARIUM TIN PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

XI. HONORARIUM SOPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAZA	(Rp.)
1.	Uang Lembar	2	3	4
a.	Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	05		8.000,-

XV. BIAZA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAZA	(Rp.)
1.	Koordinator / Penegarai Redaksi (redaktur)	OB	125.000,-	
2.	Editor	OB	100.000,-	
3.	Web Admin Operator	OB	90.000,-	
4.	Web Admin Teknisi	OB	65.000,-	
5.	Pembuat artikel	Halaman	60.000,-	
6.	Penyejmehah	Halaman	50.000,-	

XIV. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAZA	(Rp.)
1.	Wartawan Media Cetak / Elektronik Nasional	OK	500.000,-	
2.	Wartawan Media Cetak / Elektronik Lokal	OK	400.000,-	

XIII. HONORARIUM WARTAWAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK

3.	Penyunting/Editor	Other	100.000,-	
4.	Desain Grafis & Fotografer	Other	90.000,-	
5.	Sekreteris	Other	75.000,-	

6. Pembuat artikel

Other 50.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	(Rp.)
1	Pegawai Negeri Sipil			4
	a. Golongan IV			300.000,-
	b. Golongan III			275.000,-

XVIII. HONORARIUM/UANG SKAKU PNS, NON PNS, DAN PERANGKAT DESA/PERANGKAT KELURAHAN/ MASYARAKAT BIOTEK/SOSIALISASI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	(Rp.)
1	Uang Makam PNS			15.000,-
	2	3	4	

XVII. SATUAN BIAVA UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	(Rp.)
1	Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Keamanan/ Petugas Pamong Praja/Polisi Keamanan/ Petugas Keamanan Bencaha/ Satpam RSUD	OB		200.000,-
	2	3	4	

XVI. UANG MAKAN PETUGAS POL.PP, POLHUT, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

b. PNS Golongan I	03	8.000,-
c. PNS Golongan II	03	11.000,-
d. PNS Golongan III	03	14.000,-
e. PNS Golongan IV	03	17.000,-
2. Uang makam lembur	03	27.000,-
3. Snack	03	12.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BAYA (Rp.)	2	3	4
1.	PEGAWAI NEGARI SIPIL					
	a. Pramutamu Ruanagan Bupati dan Rumah Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	250.000,-			
	b. Petugas Kebersihan Gedung Kantor	OB	200.000,-			
	- Petugas Kebbersihan Kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah	OB	150.000,-			
	c. Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OB	250.000,-			
	d. Tenaga Instalatur	OK	300.000,-			

XX. HONORARUM PETUGAS DAN STAF KHUSUS/TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BAYA (Rp.)	1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD
				1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD

XIX. HONORARUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

3.	Pegawai Tidak Tetap	OK	200.000,-		
2.	Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, LPM, Sekretaris Desa, Kepala Ursusan, Kepala Lingkungan, dan Masyarakat	OK	375.000,-		
	c. Golongan II/Golongan I	OK	200.000,-		


e. Tenaga Operator Geoset	OK	300.000,-	f. Koordinator Penjawas PjU	OB	300.000,-
g. Pemantau Penjawas PjU	OB	250.000,-	h. Pemantau Operator Geoset	OK	200.000,-
i. Tenaga Operator Geoset	OB	300.000,-	j. Operator Sistem Informasi Geografi/SIG (PBB2)	OB	300.000,-
k. Operator Data Emti PBB2	OB	300.000,-	l. Petugas Penagih Pajak/Retribusi		
1) Realisasi Penetapan dibawah Rp.500.000,-	OB	50.000,-	2) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp.1.000.000	OB	100.000,-
3) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,-	OB	150.000,-	4) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-	OB	200.000,-
5) Realisasi Penetapan dibatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-	OB	250.000,-	6) Realisasi Penetapan dibatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	OB	300.000,-
7) Realisasi Penetapan dibatas Rp.5.000.000,-	OB	400.000,-	m. Petugas Dari Staf Khusus/Tenaga Ahli Penkaman		
1) Petugas Laboratorium Penkaman	OB	250.000,-	2) Petugas Data Statistik Penkaman	OB	250.000,-
3) Petugas Pencah Data Statistik Penkaman	OB	250.000,-	4) Petugas PPI	OB	250.000,-
5) Nakoda Kapal Penjawasan SDKP	OB	500.000,-	6) Juru Muji Kapal Penjawasan SDKP	OB	400.000,-
7) Masisi Kapal Penjawasan	OB	400.000,-			

a. Star Khusus :				
- Sarjana disertarkan dengan Gol.IV	OB	1.000.000,-		
- SMA disertarkan dengan gol III	OB	850.000,-		
- Tenaga Ahli (Sekretariat DPRD)	OB	2.000.000,-		
b. Operator komputer	OB	600.000,-		
c. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	400.000,-		
d. Administrasi umum	OB	400.000,-		
e. Tenaga / Petugas Laboratorium RSUD	OB	400.000,-		
f. Tenaga / Petugas Apotek RSUD	OB	400.000,-		
g. Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Keamanan / Petugas Pemadam Kebakaran / Satpam RSUD	OB	600.000,-		
h. Petugas Pos Jaga (PPH Dinas Keamanan)	OB	150.000,-		
i. Tenaga Operator Consule (OC PBB-P2)	OB	1.000.000,-		
j. Operator Sistem Informasi Geografi/SIG (PBB-P2)	OB	1.000.000,-		
k. Operator Data Enuti PBB-P2	OB	750.000,-		
l. Petugas/Penunjangan Jatimigan Irigasi Pengairan Desa Dinas PU	OB	400.000,-		
m. Petugas/Penjaga Kapal Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan)	OB	400.000,-		
n. Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OB	400.000,-		
o. Tenaga Operator Geoset	OK	400.000,-		
p. Tenaga Operator Alat Berat	OK	600.000,-		
q. Penjaga Kantor	OB	500.000,-		
r. Petugas Kebersihan Kantor				
- Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD,	OB	500.000,-		
Gedung Kantor RSUD				

- Petugas Kebersihan Gedung Kantor SKPD	OB	350.000,-	
s. Petugas Kebersihan Umum	OB	400.000,-	
t. Juru Masak (RSUD)	OB	400.000,-	
u. Petugas Penagih Pajak / Retribusi Daerah.			
1) Realisasi Penetapan dibawah Rp.500.000,-	OB	50.000	
2) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,-	OB	100.000	
3) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp.2.000.000	OB	150.000	
4) Realisasi Penetapan dibatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-	OB	200.000	
5) Realisasi Penetapan dibatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-	OB	250.000	
6) Realisasi Penetapan dibatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	OB	300.000	
7) Realisasi Penetapan dibatas Rp.5.000.000,-	OB	400.000	
v. Petugas Dari Staf Khusus/Tenaga Ahli Perikemanan			
1) Petugas Laboratorium Perikemanan	OB	300.000,-	
2) Pengolahan Data Statistik Perikemanan	OB	300.000,-	
3) Petugas Pencacah Data Statistik Perikemanan	OB	300.000,-	
4) Petugas PPJ	OB	300.000,-	
5) Nakoda Kapal Pengawasan SDKP	OB	550.000,-	
6) Juru Mudi Kapal Pengawasan SDKP	OB	450.000,-	
7) Masinis Kapal Pengawasan	OB	450.000,-	
w. Petugas/Tenaga Ahli Perikemanan,Kehutanan dan Kehamaan Panagan			
1) Penyuluh Pertanian Lapangan (PP), PTT	OB	400.000,-	
2) Tenaga Hutan Lepas-Tenaga Bantuan (THL-TB)	OB	400.000,-	
3) Manager Kebun BPB	OB	250.000,-	

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Buat BUTTON.



4) Pengelola Demplot BPP	OK	250.000,-
5) Admin Simluh dan Cyber Extension	OB	300.000,-
x. Petugas/Tenaga Ahli Penanggulangan Bencana	OK	200.000,-
1) DATA	OK	200.000,-
2) Unit Reaksi Cepat (URC)	OK	200.000,-
y. Petugas Penjaga Objek Wisata	OB	1.000.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	KET
1.	Instruktur/Pelatih	0J	100.000,-	Max 8 jam/Bulan
2	Peserta/Personil	OB	35.000,-	Jam/Bulan

III. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND .

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	KET
1	2	3	4	5
1.	Personil Band	0J	50.000,-	Max 7 jam
2	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	

II. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA	KET
1	2	3	4	
1.	Makanan Kotak	KTK	30.000,-	
2.	Snack	KTK	12.000,-	
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-	

I. SATUAN BIAVA MAKAN DAN MINUM RAPAT

STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 DESEMBER 2015
TENTANG : STANDAR BIAVA UMMU TAHUN ANGGARAN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON
PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN
TAHUN 2016

NO	BIAVA (Rp.)	SATUAN	URAIAN	PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI :
1.	1.750,000,-	OK	a. Penabuh	1.000,000,-
2.	1.500,000,-	OK	b. Pe main Band	2.000,000,-
3.	1.000,000,-	OK	c. Pelatih	2.000,000,-
	1.000,000,-	OK	d. Pe main Gam bus	2.000,000,-
	1.000,000,-	OK	a. Penarit	2.000,000,-
	1.000,000,-	OK	b. Penata Rias	2.000,000,-
	1.000,000,-	OK	c. Pelatih	2.000,000,-
	1.000,000,-	OK	d. Desainer	3.000,000,-

V. UANG SAKU TENAGA AHLI/PROFESSIONAL KHUSUS KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.

NO	BIAVA (Rp.)	SATUAN	URAIAN	IV. HONORARUM PETUGAS/PERSONIL UPACARA
1.	650.000,-	OK	Perwira Upacara	
2.	550.000,-	OK	Perwira Kcamanan	
3.	450.000,-	OK	Komandan Upacara	
4.	300.000,-	OK	Pengatur Upacara/Protokoler	
5.	250.000,-	OK	Petugas Pemba ca Nas kah/Teks	
6.	250.000,-	OK	Petugas Pemba wa/Pengibar Bendera	
7.	250.000,-	OK	Pembawa Accra	
8.	250.000,-	OK	Pembawa Obor Induk	
9.	200.000,-	OK	Cadangan Personal Upacara (Perwira Upacara/Perwira Kcamanan/ Komandan Upacara)	
10.	150.000,-	OK	Peliput Ke giatan	
11.	250.000,-	OK	Petugas Bantuan Komunikasi	
12.	50.000,-	OK	Personil Kopf Musik (KORSIK)	DAN KEPARIWISATAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA (Rp.)
1		2	3
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang/even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manager	Orang/even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang/even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang/even	25.000.000,-

VII. BIAVA JASA/TENAGA AHLI/PROFESSIONAL (SHOW ARTIS)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAVA (Rp.)
1		2	3
1.	Penari Ngawab	OK	1.500.000,-
2.	Ketua	OK	1.250.000,-
3.	Wakil Ketua	OK	1.000.000,-
4.	Benadahara Ummu	OK	1.000.000,-
5.	Sekeletri Ummu	OK	1.000.000,-
6.	Wakil Benadahara	OK	800.000,-
7.	Pembantu Ummu	OK	750.000,-
8.	Koordinator Seksi	OK	750.000,-
9.	Angegot Seksi	OK	400.000,-
10.			

VI. HONORARUM PENYELANGGARA KEGIATAN (PARIWISATA)

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BUPATI BUTON,

PEJABAT PRAFE	JEPRA	AISYAH	EPRD	RIBAEG HUKUM
---------------	-------	--------	------	--------------

NO	URAIAN	SATUAN	BILANGA (Rp)	
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-	
2.	Rigging Gantung Sound System	Paket/Hari	15.000.000,-	
3.	Rigging Gantungan Lighting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Lokal/Hari	400.000,-	
5.	Stand Pameran Luar Dalam	Meter	5.000.000	
6.	Dekorasi Stand Pameran Luar Dalam	Meter	75.000.000	